

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program Pembauran Kebangsaan agar dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

FPK Kota dan Dewan Pembina FPK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk di tingkat kota, dan masing-masing Kecamatan, serta di Kelurahan se Kota Samarinda.

Pasal 3

- (1) FPK Kota dan Dewan Pembina FPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Samarinda.
- (2) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di wilayah masing-masing kecamatan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di masing-masing Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas Forum Pembauran Kebangsaan

Pasal 4

- (1) FPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai Tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai Tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai Tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pembina FPK

Pasal 5

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antara instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Dewan Pembauran FPK Kota Samarinda ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan:
Ketua : Wakil Walikota
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Anggota : Pimpinan Instansi terkait
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan :
Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Pejabat terkait ditingkat kecamatan
- (4) Dewan Pembina FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan :
Ketua : Lurah
Sekretaris : Sekretaris Lurah
Anggota : Pejabat terkait ditingkat lurah
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Kota Samarinda, Dewan Pembina FPK Kota Samarinda dibentuk Sekretariat dibantu oleh beberapa staf.
- (6) Sekretariat Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kota Samarinda menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kota Samarinda.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Walikota.
- (2) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (3) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 9

Tugas dan Kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
- c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembauran kebangsaan; dan
- d. mengkoordinasikan kepada Wakil Walikota.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan Kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Wilayah Kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Kelurahan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Lurah serta instansi terkait di Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 13

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Samarinda dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur, Camat kepada Walikota, dan Lurah kepada Camat dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah di Kota Samarinda.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarkhi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraa Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2012
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
H. SYAHARI JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd
H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd
SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009